

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
EKONOMI DI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh :

ANANG NURDIANA

NIM : G71217056



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anang Nurdiana

Nim : G71217056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil peniruan/penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Anang Nurdiana

NIM. G71217056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anang Nurdiana NIM. G71217056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I


NIP. 198106062009012008

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Anang Nurdiana NIM. G71217056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 25 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Penguji I


Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008


Penguji II


Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I
NIP. 197008042005011003

Penguji III


Hahafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si
NIP. 198209052015031002

Penguji IV


Abdullah Kafabih, M. SE
NIP. 199108072019031006

Surabaya, 22 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anang Nurdiana
NIM : G71217056
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : nangnur.uinsa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi di Kabupaten Madiun

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis

(ANANG NURDIANA)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **”Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi di Kabupaten Madiun”** merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana peranan serta capaian program kerja BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada objek. Penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Madiun dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode penelitian. Wawancara dilakukan bersama dengan beberapa informan yaitu Pegawai BAPPEDA Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan proses perencanaan sampai dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang ada di Kabupaten Madiun. Serta capaian program kerja dalam hal pembangunan infrastruktur ekonomi yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang ada di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peranan BAPPEDA dalam melakukan perencanaan pembangunan diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang setiap tahun dilakukan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk menampung usulan pembangunan yang ada di setiap daerah supaya terorganisir dengan baik. Untuk capaian program kerja BAPPEDA dalam hal pembangunan infrastruktur ekonomi melalui dinas terkait seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar dan lain-lain.

Kata Kunci : *BAPPEDA, Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Ekonomi*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
1. Manfaat Umum.....	14
2. Manfaat bagi Pihak BAPPEDA.....	15
3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya.....	15
G. Definisi Operasional	15
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	15
2. Infrastruktur Ekonomi	16
H. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17

2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Pengolahan Data.....	21
5. Teknik Analisa Data	21
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	24
A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	24
B. Perencanaan Pembangunan.....	27
1. Perencanaan Jangka Panjang.....	28
2. Perencanaan Jangka Menengah.....	29
3. Perencanaan Jangka Pendek.....	29
C. Infrastruktur Ekonomi.....	30
D. Kebijakan Pemerintah dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah.....	32
1. Tahap Penyusunan Rencana	32
2. Tahap Penetapan Rencana.....	33
3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana	33
4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana.....	33
BAB III DATA PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35
1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.....	35
2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
3. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
B. Gambaran Umum Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 39	
1. Profil Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	39
2. Struktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	40
3. Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.....	44
C. Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Demografi	47

D. Gambaran Umum Kondisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	
Ekonomi	48
1. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	48
2. Kondisi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten	
Madiun.....	50
BAB IV ANALISIS DATA	58
A. Analisis Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	
Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Di	
Kabupaten Madiun	58
B. Analisis Pencapaian Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan	
Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Di	
Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN FOTO	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK


Grafik 1.1 Anggaran Infrastruktur Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020.....	3
Grafik 4.2 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun	38
Gambar 3.2 Bagan dan Struktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Madiun	41



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun per Tahun 2021	47
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Madiun per Tahun 2020.....	48
Tabel 3.3 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016...50	
Tabel 3.4 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017...52	
Tabel 3.5 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018...53	
Tabel 3.6 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan Tahun 2020.....	55
Tabel 3.7 Indikator Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan Tahun 2020	56
Tabel 3.8 Indikator Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan dan Program Pembinaan Sosial Bidang Infrastruktur Tahun 2020	56

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk ke dalam negara yang sedang berproses untuk menjadi negara yang lebih maju, hal itu ditandai berdasarkan pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam tujuh tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang strategis dalam proses pembangunan suatu negara maupun daerah untuk dapat menjadikan penggerak pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan, hal yang sangat diperlukan oleh pemerintah yaitu rencana yang matang dan juga tersusun secara rapi sehingga di masa yang akan datang dapat dievaluasi perkembangan dari tindakan pembangunan yang dilakukannya.

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian cara pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam semua sudut pandang kehidupan masyarakat, bangsa serta negara supaya terwujudnya tujuan pembangunan nasional.¹ Pembangunan nasional mempunyai tujuan dalam pembentukan individu yang mempunyai rasa keadilan dan kemakmuran secara material serta spiritual berdasarkan dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh kemerdekaan, menyatu, serta berdaulat kerakyatan dengan kondisi hidup negara yang lebih

¹ Bonoraja Purba et al, “*Ekonomi Pembangunan*” (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), Hlm 6.

terjamin keamanannya serta tingkat semangat yang penuh pada daerah yang memiliki kedamaian serta ketertiban.

Pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah pusat saat ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan guna terwujudnya harapan bangsa ini sebagaimana telah tertera pada pembukaan UUD 1945, yang bermakna bahwa pemerintah wajib menjamin perlindungan dari seluruh warga negaranya sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum, meningkatnya kecerdasan anak bangsa, serta terciptanya kedamaian di dunia ini dengan dasarnya yaitu kedamaian secara kekal dan adanya keadilan dalam hidup bermasyarakat.² Salah satu terwujudnya kemajuan suatu negara adalah pembangunan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari serangkaian inisiatif yang lebih luas di sektor lain. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan.³


Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang penting dalam strategi pembangunan nasional. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dari harapan ke 9 dan target pertama yaitu membangun infrastruktur berkualitas, kokoh, berkelanjutan serta mampu bertahan, tak terkecuali di dalamnya yaitu infrastruktur yang bersifat regional dan melampaui batas, guna memberikan dukungan atas upaya yang dilakukan dalam membangun ekonomi bangsa, dan juga tingkat sejahtera dari

² Indriani, Iin, "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional sebagai Aspek Pengubah Hukum dari segi Hukum", *Jurnal Hukum*, 1, (8, 2019), 590.

³ Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, "Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020", <https://data.pu.go.id/buku-informasi-statistik-infrastruktur-pupr-tahun-2020>, diakses pada 27 September 2021 pukul 21.15.

individu di dalamnya, dan dalam prosesnya lebih difokuskan pada hal-hal yang dapat diakses oleh semua orang.⁴ Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar dalam keseriusan membangun infrastruktur negara yang tersebar diberbagai daerah.

Grafik 1.1
Anggaran Infrastruktur Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan 2021 *(Dalam Triliun Rupiah)

Dari gambar grafik 1.1 diatas, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Di tahun 2015 pemerintah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi sebesar 280.3 Triliun Rupiah dan mengalami perubahan atau yang terealisasi menjadi 247.4 Triliun Rupiah. Di tahun 2016 dari 307.1 Triliun menjadi 260.2 Triliun, di tahun 2017

⁴ Badan Pusat Statistik, “*Statistik Infrastruktur Indonesia 2019*”, (Jakarta:CV. Nario Sari, 2019), Hlm 1.

sebesar 390.3 Triliun menjadi 370.0 Triliun, di tahun 2018 dari 399.1 Triliun menjadi 380.7 Triliun, di tahun 2019 dari 399.1 menjadi 380.2 Triliun, dan di tahun 2020 sebesar 405.6 Triliun menjadi 419.2 Triliun.⁵ Keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat terlihat dari besarnya anggaran yang telah ditetapkan.

Pembangunan ekonomi suatu daerah dibantu oleh pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan untuk pengembangan sektor lain dan cara untuk membangun hubungan di antara mereka.⁶ Sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional, infrastruktur memiliki peran vital. Bagian infrastruktur yang terdiri transportasi, teknologi informasi, energi dan listrik, perumahan permukiman serta air merupakan materi kunci dari sistem produksi serta menjadi peran utama dalam pembangunan nasional, terlebih di sektor ekonomi seperti industri, perdagangan dan sumber daya energi lainnya.

Ketersediaan infrastruktur dapat mengarahkan terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing industri, dan perekonomian nasional. Kebijakan pembangunan infrastruktur perlu memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Keberadaan infrastruktur yang tepat merupakan gerbang utama muncul investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan dari pembangunan.

Ketika seseorang melakukan investasi, hal yang paling utama tersedia yaitu infrastrukturnya. Namun, di Indonesia sendiri hal tersebut menjadi hambatan yang

⁵ Portal Data APBN Kementerian Keuangan, "Anggaran Infrastruktur", <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1014>, diakses pada 03, Oktober 2021.

⁶ Farah Salsabila Muchtar et al, "Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat period 2010-2015", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3, (2017), 28.

cukup besar dalam proses investasi. Maka dari itu, dengan adanya jaringan yang luas dari suatu infrastruktur, maka hal tersebut dapat memberikan kelancaran terhadap mobilitas dari kegiatan investasi yang dilakukan. Pemerintah harus lebih memberikan perhatian yang lebih perihal pembangunan dari infrastruktur di Indonesia ini. Hal ini berguna dalam memberikan solusi atas kontradiksi yang terjadi pada saat proses membangun infrastruktur dari setiap daerah dan juga mempercepat integrasi perekonomian nasional.

Infrastruktur adalah instrumen penting untuk mempercepat putaran roda perekonomian yang dapat memperlancar keselarasan pembangunan.⁷ Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat arus barang dan jasa. Ketersediaan layanan infrastruktur akan berpengaruh pada produktivitas marginal modal dari sudut pandang makro ekonomi, sedangkan infrastruktur akan mempengaruhi pengurangan biaya produksi dari sudut pandang ekonomi mikro.

Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, seperti misalnya dalam meningkatkan nilai dari konsumsi yang dilakukan oleh seseorang, meningkatkan aktivitas yang produktif dari seseorang, dan memberikan akses pekerjaan kepada orang yang membutuhkan, serta mewujudkan keseimbangan dari ekonomi yang bersifat makro. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu kesinambungan fisik, pengembangan dari pasar kredit, serta dampaknya pada serapan tenaga kerja di pasaran.⁸

⁷ Subandi, “*Ekonomi Indonesia*”, (Bandung:Alfabeta, 2014), Hlm 14.

⁸ Haris, A, “Pengaruh Penatagunaan Tanah terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”, *Makalah Kementerian PPN/Bappenas*, October 14th, (2009), 4.

Titik awal adanya otonomi dari setiap daerah di Indonesia yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana sebelumnya undang-undang yang mengatur perihal otonomi daerah ini tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dapat diperoleh pengetahuan bahwasanya penetapan perihal otonomi daerah ini secara tidak langsung memberikan akses yang sangat terbuka kepada setiap daerah yang ada di Indonesia sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan cepat.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta mengikutsertakan masyarakat dalam setiap prosesnya. Selanjutnya, harapan pemerintah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah ini yaitu meningkatnya kemampuan persaingan setiap daerah yang ada di Indonesia, sebab terbuka luasnya akses tersebut melalui kebijakan otonomi tersebut namun tetap berlandaskan demokrasi yang ada, serta dilakukan secara adil dan merata kepada setiap masyarakat.

Kabupaten Madiun termasuk ke dalam bagian Kabupaten dari Provinsi Jawa Timur, dimana dalam pembangunannya tidak terpisahkan dari pembangunan nasional tetapi disesuaikan dengan potensi daerahnya. Untuk melakukan suatu pembangunan di Kabupaten Madiun saat ini, perlu adanya prosedur perencanaan mengenai pembangunan yang dilakukan guna menciptakan *planning* yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, menengah ataupun tahunan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah yang menjadi panitia pelaksanaannya serta turut melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini dilakukan

dengan maksud agar pembangunan yang telah direncanakan dapat terjalin sesuai dengan rancangan awalnya. Adanya kehadiran masyarakat yang turut andil dalam proses pelaksanaannya secara tidak langsung juga sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.⁹

Upaya pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun yaitu melalui penetapan aturan perihal terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku perangkat daerah di Kabupaten tersebut. Maka dari itulah peran BAPPEDA Kabupaten Madiun keberadaannya mempunyai fungsi dan tugas dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan rata, adil dan transparan. Oleh karenanya peranan BAPPEDA sebagai fasilitator dalam mengonsep perencanaan dan penganggaran menjadi tepat sasaran yang akan di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun menjadi fungsi dan tugas pokok dari BAPPEDA di Kabupaten Madiun.

Bedasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peranan BAPPEDA dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun. Dengan demikian maka peneliti akan mengambil judul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi di Kabupaten Madiun”.

⁹ Syamsidar, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 2.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang melatarbelakangi penulis dan telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah mengenai peran BAPPEDA dalam proses membangun infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun, antara lain:

- a. Pelaksanaan dari tugas-tugas BAPPEDA dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Madiun.
- b. Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan infrastruktur ekonomi kepada BAPPEDA.
- c. Faktor pendukung dan penghambat selama menjalankan perencanaan dan pembangunan oleh BAPPEDA Kabupaten Madiun.

2. Batasan Masalah

Batasan-batasan dari masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Peranan BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan Infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun.
- b. Pencapaian program kerja pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020. (pergantian kepala daerah dari Bupati H. Muhtarom, M, S.Sos, kepada Bupati H. Ahmad Dawami R.S, S.Sos, di tahun 2018).

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan yang melatarbelakangi penulis dan telah dijelaskan sebelumnya, sehingga rumusan masalah yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pencapaian program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang peranan dari BAPPEDA dalam proses pembangunan infrastruktur telah dilakukan, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Syamsidar, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makasar” hasil penelitiannya adalah:

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makasar dalam perwali memiliki tugas serta fungsi yaitu perencanaan pengendalian serta evaluasi. Perencanaan tersebut merencanakan program, tujuan sasaran, serta kegiatan kota Makasar dapat melaksanakan visi misi kepala daerah. Ada berbagai aspek yang mempengaruhi proses penyusunan kebijakan perencanaan teknis, antara lain faktor pendukung dan penghambat. Koordinasi, peran masyarakat, dan komitmen pemerintah merupakan

faktor pendukung. Proses perumusan kebijakan diantaranya usulan yang banyak, keterbatasan dokumen pendukung serta penyesuaian anggaran merupakan faktor penghambat.

2. Syahfalevi Taufiq Prasetya, “Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Di Kecamatan Bengkalis)” hasil penelitiannya adalah:

Bedasarkan analisis penelitian tersebut yaitu indikator tugas BAPPEDA dalam perencanaan, tugas dalam pengumpulan data, tugas pelaksanaan pembangunan, serta tugas penilaian diperoleh secara keseluruhan memperoleh nilai baik sebesar 45%, memperoleh nilai cukup sebesar 44%, dan memperoleh nilai kurang baik sebesar 11%. Dapat dikatakan tugas BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan fisik di kecamatan Bengkalis dikatakan baik dan berjalan dengan optimal.

Terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya terbatasnya kewenangan BAPPEDA dalam rekrutment pegawai yang sesuai dengan penempatan jabatan dengan latar belakang pendidikan sesuai jabatan yang dipimpin. Keterbatasan kesediaan data yang akurat sebagai bahan acuan untuk proses perencanaan pembangunan daerah serta sumber daya manusia yang kurang kemampuannya dalam menjabarkan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan.

3. Asrofi MHD, “Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti” hasil penelitiannya adalah:

Bedasarkan analisis fungsi BAPPEDA Kepulauan Meranti dikatakan belum baik namun cukup, kebanyakan responden memberi penilaian 38% cukup, memberi penilaian 33% baik, dan memberi penilaian kurang baik 29%. Artinya dalam melaksanakan fungsinya sebagai BAPPEDA pada saat membuat rencana mengani infrastruktur yang hendak dibangun di Kabupaten Kepulauan Meranti, bukan hal yang tidak mungkin terjadi bermacam-macam masalah terutama pada saat menjalankan fungsi dan programnya. Dan kelayakan aplikasi BAPPEDA dalam pengembangan opsi di Kabupaten Kepulauan Meranti harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaannya. bagi BAPPEDA merupakan faktor penting untuk mengorganisir pertumbuhan, terlepas dari kesulitan dan tantangan perang dan asal-usulnya.

Ada beberapa hambatan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi BAPPEDA diantaranya, tidak ada informasi penelitian yang akurat tentang sisi perencanaan. Informasi terbatas dalam perencanaan karena data yang mendasari kebutuhan untuk membuat rencana. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang dibidangnya karena SDM merupakan indikator penting dalam perencanaan, tanpa SDM yang berkompeten tidak akan terealisasi sesuai perencanaan yang diinginkan.

Kurangnya perencanaan yang belum matang serta sarana dan prasarana yang mendukung.

4. Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” hasil penelitiannya adalah:

Fungsi BAPPEDA di Kota Tomohon belum sempurna, namun sudah memadai. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai peran BAPPEDA dalam rencana yang dibuat untuk membangun di Kota Tomohon, sebagian besar responden 38% berpendapat cukup, sedangkan 33% berpendapat baik dan 29% responden memberikan penilaian yang lebih rendah. Artinya, kinerja kerja Bappeda tidak menutup kemungkinan menghadapi berbagai kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan programnya.

5. Fahrizanur, Rita Kalalinggi, Burhanudin, “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser” hasil penelitiannya adalah:

BAPPEDA Kabupaten Paser berperan penting dalam proses pembangunan daerah karena dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BAPPEDA Kabupaten Paser bertindak sebagai perencana, koordinator, dan pengendali pelaksana, serta regulator penelitian dan pengembangan.

Kendala yang harus dihadapi oleh BAPPEDA Kurangnya kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi perencanaan, suatu

pembangunan tidak akan tercapai seperti yang diharapkan tanpa didukung SDM yang kompeten dalam perencanaan. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dalam perumusan perencanaan pembangunan apabila sarana dan prasarana pendukung masih kurang. Perencanaan yang belum matang, akibatnya ada kekurangan tujuan yang ingin dicapai.

6. Rio Kristianto, Gusliana HB, Abdul Ghafur, “Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008” hasil penelitiannya adalah:

Kegiatan BAPPEDA dalam pembangunan ekonomi sejalan dengan Peraturan Walikota Dumai nomor 33 tahun 2008, yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh BAPPEDA sebagaimana telah terisi pada Perwali adalah tindakan terencana. 22%, sebenarnya 44% mengatakan sangat baik, sekitar 21 responden sekitar 42%, dan 7 dari 7 responden 14%. Di Kota Dumai, pengembangan ekonomi masyarakat menjadi prioritas.

Kendala BAPPEDA Dumai dalam merencanakan pembangunan ekonomi didasarkan pada kinerja aparatur yang kurang maksimal. Sulitnya koordinasi dengan instansi lain menjadikan kendala bagi BAPPEDA untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penyusunan program perencanaan pembangunan. Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia serta memberi peringatan kepada OPD yang tidak hadir dalam rapat

koordinasi dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk merancang kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan.

E. Tujuan Penelitian

Setelah masalah dirumuskan, kemudian dapat diidentifikasi tujuan dari kajian ini:

1. Untuk mengetahui peran BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui pencapaian program kerja BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Bedasarkan berbagai penelitian mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun terdapat beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Umum

Hasil kajian ini bertujuan untuk menambahkan pandangan dan pandangan dari berbagai literatur ekonomi, terutama peranan BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai projek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun.

2. Manfaat bagi Pihak BAPPEDA

Hasil kajian yang dilakukan dijadikan sebagai bantuan dan kontribusi yang diusulkan untuk dibangun agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah di seluruh tanah air, khususnya dibandingkan dengan menangani permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi sebagian peneliti tentang peranan BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Mencari artikel terkait tentang infrastruktur ekonomi untuk pencarian yang dimaksudkan dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan gambaran mengenai beberapa konsep/variabel yang terdapat dalam rumusan masalah dan dijadikan sebagai acuan penelitian, yaitu:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perancangan Pembangunan Wilayah (BAPPEDA) memiliki peranan dalam menjalankan urusan perancangan pembangunan di suatu wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah di wilayahnya. Pemerintahan daerah adalah administrasi urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas-tugas bantuan dengan prinsip ekonomi yang paling luas dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah daerah menetapkan BAPPEDA sebagai pendamping dalam menangani masalah perancangan dan pembangunan di wilayah ini. Menurut Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan dibagi menjadi tiga jangka waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perancangan jangka panjang adalah perancangan yang mempunyai jangka masa 20 tahun. Perancangan jangka menengah adalah 5 tahun, sementara perancangan jangka pendek adalah 1 tahun.

2. Infrastruktur Ekonomi

Dalam Laporan Bank Dunia infrastruktur dibagi kedalam 3 bagian:

- a. Infrastruktur Ekonomi, yaitu aset berupa fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam bentuk produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *public work* (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).

- b. Infrastruktur Sosial, yaitu aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat seperti pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk rekreasi/edukasi (taman, museum dan lain-lain).
- c. Infrastruktur Administrasi/Institusi, yaitu meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.¹⁰

Pembangunan infrastruktur ekonomi dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mendorong pembangunan nasional dan wilayah. Mempunyai sumber daya yang tepat akan dapat menyumbang kepada kelancaran pengeluaran dan pengedaran barang yang akan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dan merangsang pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur merupakan lokomotif roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Infrastruktur berperan penting untuk peningkatan dan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia, seperti dalam meningkatkan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja dan lapangan kerja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

¹⁰ Teguh Pamungkas Bagus, "Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial, dan Administrasi/Institusi Terhadap Pertumbuhan Propinsi-Propinsi di Indonesia", *Skripsi*, FE UI, (11, 2009), 10-11.

fenomena yang dialami pada subjek penelitian. metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan nilai variabel bebas, baik satu atau lebih variabel (bebas), tanpa menarik perbandingan atau menghubungkan dengan faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penelitian ini semata-mata pada kondisi variabel, tanpa memperhatikan faktor tambahan seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data penelitian ini. Data yang didapatkan atau diperoleh langsung di lapangan dari orang yang bersangkutan melakukan penelitian yang memerlukannya merupakan data primer. Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, seperti makalah resmi, buku, hasil studi dalam bentuk laporan, dan sebagainya, merupakan data sekunder.¹¹ Untuk mencapai tujuan penelitian, data yang dikumpulkan untuk memperoleh suatu informasi yang jelas. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisa kondisi, keadaan dan kejadian yang telah dijabarkan, serta hasilnya dijelaskan berupa laporan penelitian yaitu penelitian deskriptif.¹²

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

¹² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*”, Cetakan XIV, (Jakarta:Renika Cipta, 2010), 3.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber asalnya yang merupakan data empirik dengan wawancara, observasi dan survei. Di dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh berasal dari pegawai BAPPEDA Kabupaten Madiun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan meliputi informasi yang diperoleh melalui resensi atau studi literatur, serta buku-buku yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Diantaranya dilakukan dengan studi laporan/arsip dalam penelitian ini, data yang diperlukan yaitu:

- 1) Data-data tentang perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Madiun tahun 2016-2020.
- 2) Data-data tentang pencapaian pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari sampel penelitian ini, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang tepat sesuai

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terencana, yang dimana dilakukan untuk mendapatkan materi informasi sesuai dengan judul tema yang telah dijadwalkan sebelumnya¹³. Informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun.

Peneliti ini melakukan wawancara dengan:

- 1) Bapak Andrian Bagus Kurniawan, ST selaku menjabat sebagai Kepala SUB Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Madiun.
- 2) Ibu Evy Diah Andriani, M.M.A selaku menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Madiun.

b. Dokumentasi dan Arsip

Metode penelitian dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data tentang perihal yang diperlukan dalam penelitian seperti buku, catatan, transkrip dan sebagainya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan penting maupun arsip seperti: data laporan pembangunan infrastruktur Kabupaten Madiun. Teknik dokumentasi peneliti yang dilakukan

¹³ Ida Bagus Gde Pujastawa, “Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi”, (Bali:Universitas Udayana, 2016), 4.

yaitu menggunakan data dari BAPPEDA Kabupaten Madiun, dengan buku serta literatur yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat menggunakan triangulasi, yaitu metode menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Ada 2 macam cara triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu cara untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Contoh, membandingkan hasil pengamatan wawancara dengan dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan cara pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan uji triangulasi sumber dan uji triangulasi teknik dalam pengolahan data karena dalam penelitian ini akan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumen yang ada.

5. Teknik Analisa Data

Teknik dalam mengolah data dalam kajian ini menggunakan tahap pengurangan data, data yang disajikan (Paparan Data) dan membuat kesimpulan. Pengurangan data merangkum data, memilih titik penting,

memfokuskan pada perkara penting mengikut tajuk kajian, mencari tema corak dan memberikan gambaran yang jelas dan sederhana untuk pengumpulan data selanjutnya. Langkah selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan bentuk grafik, *table*, *flowchart*, diagram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisir tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan dapat dipahami.

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian ini menjawab rumusan masalah yang disebutkan sejak awal dan penarikan kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, sistematika penulisan sesuai petunjuk teknis penulisan skripsi penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi serta batasan masalah, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Konseptual

Bagian kedua menguraikan tentang landasan teori/konsep yang dipakai dalam penelitian yaitu: Pertama, konsep BAPPEDA yang meliputi pengertian, tugas pokok dan fungsi. Kedua, konsep perencanaan

pembangunan, konsep pembangunan daerah dan konsep infrastruktur ekonomi.

BAB III Data Penelitian

Bagian ketiga menguraikan tentang data yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu gambaran umum objek penelitian, pembahasan, dan penemuan-penemuan dilapangan.

BAB IV Analisis Data

Bagian keempat menguraikan tentang analisis pada data penelitian yang sudah disebutkan untuk menjawab masalah penelitian, menjabarkan dan mengintegrasikan temuan penelitian tersebut kedalam kumpulan pengetahuan yang tepat, memvariasi teori/menyusun teori baru.

BAB V Penutup

Bagian kelima atau bab terakhir menguraikan kesimpulan dari deskripsi/uraian yang telah dibahas serta saran penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan perangkat daerah yang menjalankan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah¹⁴.

Disisi lain, pemahanan terkait BAPPEDA adalah sebuah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah¹⁵. BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini memiliki tugas

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana, Hlm 7.

¹⁵ Wijaya, A. C. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap, 2018, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia, Hlm 5.

pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah¹⁶.

Menurut beberapa penelitian, bahwa BAPPEDA di bentuk berdasarkan beberapa pertimbangan¹⁷, yakni:

1. Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

BAPPEDA juga memiliki beberapa fungsi kerja dalam melaksanakan tujuannya¹⁸, yaitu:

1. BAPPEDA memiliki fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum.
2. Penyusunan Program Tahunan Daerah
3. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
4. Penyusunan Pencana Pembangunan Lima Tahun

¹⁶ BAPPEDA Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2019, Kabupaten Madiun, Hlm 35.

¹⁷ Wijaya, A. C. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap, 2018, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 59

¹⁸ BAPPEDA Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2019, Kabupaten Madiun, Hlm 43.

5. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Penyelenggaraan tugas pembantuan.
9. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Berdasarkan penjabaran fungsi diatas, bahwa BAPPEDA setiap daerah mempunyai potensi dalam mengatur dan mengelola daerah serta masalah yang dimiliki tidak sama, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan tersendiri tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di daerahnya sendiri, dengan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Berdasarkan penelitian terkait peran BAPPEDA dalam menjalankan kinerjanya, memiliki indikator kinerja yang ditujukan sebagai ukuran kuantitatif dana atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi¹⁹. Hal ini terdiri dari;

¹⁹ Fahrizanur, Kalalinggi, R., & Burhanudin, H.. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser, 2017, E-Journal Ilmu Pemerintahan, 5(4), Hlm 16.

1. Masukan atau *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Output, seperti sumber daya manusia, waktu, dana material, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran atau *Output* merupakan segala sesuatu seperti produk/jasa (fisik dan non fisik) merupakan hasil langsung dari pelaksanaan bentuk kegiatan serta program berdasarkan masukan yang diterapkan.
3. Hasil atau *Outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh dapat memenuhi kebutuhan, setiap produk jasa dan harapan masyarakat.

B. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mendorong sektor publik untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik²⁰. Disisi lain, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya²¹.

²⁰ William Arthur Lewis. *Theory of Economic Growth* (1st edition), 2003, London Routledge, Hlm 121.

²¹ Jensen, H. H. *Economic Development, Agricultural Change, and Economic Demography: Discussion*, 1995, *American Journal of Agricultural Economics*, Hlm 725.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien yang ada di Indonesia²², memiliki beberapa tujuan dan fungsi pokok, yakni:

1. Mendukung koordinasi antar *stakeholder* dalam pembangunan
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam maupun manusia secara efisien, efektif dan adil.
5. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Beberapa teori yang menjelaskan tentang perencanaan pembangunan, bahwa terdapat beberapa jenis perencanaan pembangunan yang terbagi menjadi tiga bagian²³, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu dua puluh lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sedangkan rencana pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Hlm 5.

²³ Arsyad, Lincolin. Pengantar perencanaan ekonomi. 1993, Yogyakarta. Media Widya Mandala, Hlm 79.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya memiliki durasi waktu 5 tahun, dilihat dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran serta tujuan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring serta evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya disebut sebagai rencana tahunan karena biasanya berlangsung selama satu tahun. Rencana ini pada dasarnya menggambarkan strategi jangka menengah. Selanjutnya, karena memuat program dan kegiatan, serta dana, rencana tahunan ini sangat operasional. Indikator dan target kinerja untuk setiap program dan kegiatan juga dimasukkan dalam rencana tahunan ini.

Oleh karena itu, rencana tahunan ini dijadikan sebagai dasar utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) baik di tingkat nasional (RAPBN) maupun daerah (RAPBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang mencakup

semua sektor, sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan bidang atau bidang (Renja SKPD).

C. Infrastruktur Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan lainnya²⁴. Menurut Pearce dalam bukunya *Macmillan Dictionary of Modern Economics*, infrastruktur adalah elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Pada *Routledge Dictionary of Economics*, memberikan pengertian yang lebih luas terkait infrastruktur, yakni pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya²⁵.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Menurut teori pada penelitian terdahulu, infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Suatu negara atau daerah yang tidak memiliki infrastruktur, maka akan berdampak pada kegiatan produksi yang menjadi sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar bahasa Indonesia, 2007, Jakarta, Balai Pustaka 302

²⁵ Rutherford, D. *Routledge Dictionary of Economics* (3rd Edition), 2013, London Routledge, Hlm 217.

berfungsi²⁶. Disisi lain, beberapa pandangan juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi²⁷.

Dalam World Development Report 1994 terkait *Infrastructure for Development* yang dikeluarkan oleh World Bank²⁸, bahwa infrastruktur dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang);
2. Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain- lain); dan
3. Infrastruktur Administrasi/Institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

²⁶ Hirschman, A. O. The strategy of economic development. 1958. United States. Yale University Press, Hlm 374.

²⁷ Todaro, M. P. Economic Development (6th Edition), 1997, London, Longman, Hlm 215.

²⁸ World Bank. World Development Report 1994: Infrastructure for Development. 1994. Washington D.C, hlm 24.

D. Kebijakan Pemerintah dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau melakukan perencanaan pembangunan, pemerintah setempat yakni pemerintah pusat maupun daerah wajib memiliki tahapan terkait Perencanaan Pembangunan²⁹, seperti:

1. Tahap Penyusunan Rencana

Penyusunan draf atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal menjadi tanggung jawab badan perencanaan, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional maupun BAPPEDA untuk tingkat daerah, merupakan tahap pertama dari kegiatan perencanaan. Jika rencana dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, terlebih dahulu harus mengumpulkan aspirasi dan keinginan masyarakat untuk visi, misi, dan arah pembangunan sebelum menyusun rancangan rencana.

Tim perencana dapat mulai menyusun rencana awal (draft) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan berdasarkan hasil penapisan aspirasi masyarakat. Naskah tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk mendapatkan masukan dari orang-orang yang peduli terhadap pembangunan, antara lain sebagai tokoh masyarakat, akademisi agama, intelektual, dan pimpinan Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

²⁹ Wihana. Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan dalam pembangunan bidang ekonomi di kabupaten ogan komering ulu timur, 2017, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, 15(2), Hlm 83.

2. Tahap Penetapan Rencana

RPJPD harus mendapat persetujuan DPRD setempat, sedangkan RPJMD dan RKPD cukup dengan persetujuan kepala daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan utama badan perencanaan pada tahap kedua ini adalah menyelesaikan proses persetujuan.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, proses pelaksanaan rencana tersebut dimulai melalui SKPD terkait. Perencana tetap bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan rencana dengan SKPD terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama, yakni unsur masukan (*input*)

terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*)³⁰. Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.



³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Hlm 13.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun berada di Jl. Alun Alun Timur No.2, Caruban, Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja³¹

BAPPEDA Kabupaten Madiun merupakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati Madiun dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang penelitian serta perencanaan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun.³²

³¹ Profil Bappeda Kabupaten Madiun. Diakses pada www.bappeda.madiunkab.go.id pada 21 Oktober 2021, Pukul 20:17.

³² Perbup SOTK Bappeda 2019, pasal 12, Hlm 4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Madiun mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang pengelolaan Data, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan.
- e. Bidang Ekonomi, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Sub Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Keuangan.
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;


- 2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
- 1) Sub Bidang Litbang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Litbang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun



3. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan³³.

³³ RENSTRA BAPPEDA KAB. MADIUN TAHUN 2018 – 2023, Hlm 9.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Gambaran Umum Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Profil Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian serta penunjang urusan pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan.³⁴

2. Struktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun³⁵, bahwa Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA membawahi:


- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- b. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan struktur diatas, maka dapat digambarkan terkait bagan dan struktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA, sebagai berikut:

³⁴ Perbup SOTK Bappeda 2019, pasal 12, Hlm 19.

³⁵ Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Hlm 20.

Gambar 3.2 Bagan dan Struktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Madiun



Berdasarkan struktur dan bagan di atas, maka dapat dijabarkan terkait peran serta tugas yang dimiliki pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada masing-masing sub bidang di BAPPEDA, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - 2) Menyiapkan bahan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan;

- 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - 4) Melaksanakan tahapan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - 5) Melaksanakan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - 6) Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan daerah secara berkala urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan pada Sub Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menyiapkan bahan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah pada urusan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) urusan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

- 4) Melaksanakan tahapan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - 5) Melaksanakan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan urusan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - 6) Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan daerah secara berkala urusan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Menyiapkan bahan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan urusan penunjang pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan;

- 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Perangkat Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan urusan penunjang pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan;
- 4) Melaksanakan tahapan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan urusan penunjang pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Melaksanakan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan urusan penunjang pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan;
- 6) Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan daerah secara berkala urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan urusan penunjang pemerintahan bidang Kecamatan dan Kelurahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi³⁶ sebagai berikut:

³⁶ Perbup SOTK Bappeda 2019, pasal 12, Hlm 20.

- a. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pelaksanaan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Penyajian data-data perencanaan pembangunan dan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, dan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 39 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang terletak antara $111^{\circ} 25' 45''$ – $111^{\circ} 51''$ BT dan $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 48' 30''$ LS, Memiliki wilayah seluas 101.086 Ha atau 1.010,86 Km². Dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta dengan kode Jalan Nasional 15 dari Kota Surabaya hingga Kecamatan Mejayan dan Jalan Nasional 22 dari Kecamatan Mejayan hingga Kecamatan Madiun. Dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa Daerah Operasi 7 Madiun. Selain itu, wilayah Kabupaten Madiun bagian utara juga dilintasi oleh Jalan Tol Trans Jawa.³⁷

Berbatasan secara administratif dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri atas 206 Desa/Kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 Kecamatan. Tabel 5. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Madiun.

³⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun per Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kebonsari	14	-	47,45
2	Geger	19	-	36,61
3	Dolopo	10	2	48,85
4	Dagangan	17	-	72,36
5	Wungu	12	2	45,54
6	Kare	8	-	190,85
7	Gemarang	7	-	101,97
8	Saradan	15	-	152,92
9	Pilangkenceng	18	-	81,34
10	Mejayan	11	3	55,22
11	Wonoasri	10	-	33,93
12	Balerejo	18	-	51,98
13	Madiun	12	1	35,93
14	Sawahan	13	-	22,15
15	Jiwan	14	-	33,76
JUMLAH		198	8	1.010,86

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 diatas, kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kare dengan luas 190,85 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sawahan dengan luas 22,15 km².

2. Kondisi Demografi

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester III tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Madiun sebesar 744.350 jiwa. Jumlah tersebut mendiami wilayah seluas 1.010,86 Km. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki dengan selisih 6,534 lebih banyak penduduk

perempuan. Secara rinci jumlah penduduk perempuan sebesar 375,442 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 368,908 jiwa atau dengan rasio 98,26.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Madiun per Tahun 2020

Rincian	2020
Jumlah Penduduk	744,350
Laki-Laki	368,908
Perempuan	375,442
Rasio Jenis Kelamin	98,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 diatas, nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,26 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Madiun terdapat 98 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Ini juga menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan.

D. Gambaran Umum Kondisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

1. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari terpilihnya Kepala Daerah yang baru telah ditindaklanjuti dengan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun sebagai penterjemahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Sejalan dengan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah, BAPPEDA Kabupaten Madiun berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mendukung ketercapaian Visi , Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang didalam RPJMD. Dari RPJMD tersebut akan di jabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mana dilaksanakan setiap setahun sekali. Seperti yang diucapkan oleh ibu Evy Diah³⁸:

Jadi dari BAPPEDA setiap tahun memiliki agenda besar yaitu menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Pertama berasal dari Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) daerah yang mana kita menjangir dari bawah. Dimulai dari MUSRENBANG Desa, dimana kegiatan yang dapat di akomodir oleh desa maka di biayai oleh dana desa. Sedangkan yang tidak bisa diambil oleh desa itu masuk di Rencana Usulan Desa Kegiatan Pembangunan (RUDKP) itu nanti masuk di MUSRENBANG Kecamatan. Saat melakukan MUSRENBANG Kecamatan dihadiri peserta dari perwakilan desa seperti kepala desa, tokoh desa dan juga perwakilan dari BAPPEDA.

³⁸ Kepala Bidang Penelitian dan Pengebangan di BAPPEDA Kabupaten Madiun

2. Kondisi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten Madiun

Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya yaitu menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Maka kondisi pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan oleh BAPPEDA sesuai dengan yang diucapkan oleh bapak Andryan:

Jadi kalau di kami (Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah), kebetulan membawahi untuk infrastruktur seperti umumnya jalan, jembatan, irigasi, lingkungan hidup, perumahan pemukiman, infrastruktur perhubungan dan infrastruktur yang ada di kominfo. Kalau di kami terutama jalan, harapan kami di RPJMD ketika jalan itu jadi prioritas harapan jika jalan itu baik apa yang akibatkan akan multieffect mulai dari ekonomi, sosial dll. Harapan dari jalan itu berkembang ekonomi juga bisa berkembang. Perawatan jalan itu sudah di bagi kewenangannya mulai dari kewenangan desa, kecamatan, daerah, provinsi sampai pusat.

Dalam konteks realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pembangunan infrastruktur ekonomi, kondisi pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten madiun, dapat dilihat dari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap tahun.

Tabel 3.3 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infratraktur dan lingkungan pemukiman yang mendukung iklim investasi	Presentase jalan kondisi baik (%)	46,02	46,70	97,26
	Presentase jembatan kondisi baik (%)	81,55	85,61	104,98
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	5.447,60	8.605,11	158,96

	Presentase saluran drainase dengan baik (%)	45,15	46,20	102,32
--	---	-------	-------	--------

Sumber : LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2016³⁹

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 diatas, Indikator Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 97,26 % dari target yang ditetapkan sebesar 48,02%, dengan realisasi sebesar 46,70%. Dari total panjang jalan di Kabupaten Madiun sepanjang 998,25 km, kondisi jalan tergolong baik sepanjang 466,23 km, kondisi jalan tergolong sedang sepanjang 123,20 Km dan kondisi jalan tergolong rusak sepanjang 262,62 Km.

Indikator Persentase jembatan kondisi baik pada tahun 2016 dari target 80,81 % tercapai sebesar 85,61% atau 104,98%. Total jembatan di Kab. Madiun sejumlah 271 unit, dengan rincian jembatan dalam kondisi baik sebanyak 232 unit dan jembatan dalam kondisi sedang sebanyak 39 unit.

Indikator Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2016 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar atau 158 % dari target sebesar 5.447,60 m². Total luas irigasi kabupaten madiun sebesar 113.320.000 m² , yang tergolong baik sebesar 86.051.100 m² .

Presentase saluran darainase/gorong-gorong kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat (%) 46,20 tercapai dari target 45,15

³⁹ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2016

atau 102,74%. Panjang saluran drainase/gorong-gorong perkotaan 57.470 m di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2016 dilakukan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 26.552 m.

Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%) Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 102,64 % dari target yang ditetapkan sebesar 48,02%, dengan realisasi kinerjanya pada tahun 2017 adalah sebesar 49,29%. Dari total panjang jalan di Kabupaten Madiun sepanjang 998,25 km, kondisi jalan tergolong baik sepanjang 492,03 km, kondisi jalan tergolong sedang dan rusak sepanjang 506,22 Km. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 46,70 %, terjadi peningkatan sebesar 2,59 % atau 25,80 km.

Tabel 3.4 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman	Presentase jalan kondisi baik (%)	48,02	49,29	102,64
	Presentase jembatan kondisi baik (%)	93,97	93,97	100
	Presentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	49,47	59,46	120,19

Sumber : LKPI Bupati Madiun Tahun Anggaran 2017⁴⁰

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 diatas, meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman dari persentase jembatan kondisi baik (%) pada tahun 2017 dari target sebesar 93,97% tercapai 100%.

⁴⁰ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017

Jumlah jembatan di Kabupaten Madiun sebanyak 232 jembatan, pada tahun 2017 dalam kondisi baik sebanyak 218 jembatan.

Tabel 3.5 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman	Presentase jalan kondisi baik (%)	50,30	65,46	130,14
	Presentase jembatan kondisi baik (%)	96,26	96,26	100
	Presentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	49,73	59,69	120,03

Sumber : LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2018⁴¹

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 diatas, Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) pada tahun 2018 sebesar 130,14 % dari target yang ditetapkan sebesar 50,30%, dengan realisasi kinerjanya pada tahun 2018 adalah sebesar 65,46% atau 486,40 Km dari total panjang jalan di Kabupaten Madiun sepanjang 743,020. Kondisi jalan tergolong baik pada tahun 2017 dengan realisasi 64,91% atau sepanjang 647,98km, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,55 %.

Persentase jembatan kondisi baik (%) pada tahun 2018 dari target sebesar 95,26% tercapai 100%. Jumlah jembatan di Kabupaten Madiun sebanyak 232 jembatan, pada tahun 2018 dalam kondisi baik sebanyak 221 jembatan. Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik

⁴¹ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Madiun Tahun Anggaran 2018

pada tahun 2018 dari target sebesar 49,73 % tercapai sebesar 59,69 % atau 120,03%.

Pada tahun 2019 pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program yang terealisasi dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah antara lain :⁴²

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Bangunan Pendukung jalan dan jembatan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.455.787.150 yang dipergunakan untuk Pembangunan Talud Penahan pada 15 lokasi.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.868.780.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.451.050.400 yang dipergunakan pada 22 lokasi.

c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Pagu anggaran sebesar Rp. 607.425.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 502.930.600 yang dipergunakan untuk Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk Pola Pengelolaan SDA

⁴² Laporan Keterangan PertanggungJawaban Bupati Madiun Tahun Anggaran 2019

untuk Optimalisasi Pemanfaatan, Pengembangan Irigasi dan Air Baku.

- Penambahan Saluran Perpipaan dengan realisasi penanganan jaringan perpipaan sepanjang 15.040 m dan bangunan 19 box.

Pada tahun 2019 pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program yang terealisasi dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah antara lain :⁴³

Tabel 3.6 Indikator Capaian Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan / Indikator	Capaian Program dan Kegiatan		
		Target	Realisasi	%
	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/KELURAHAN	1.553.867.549	1.373.394.400	88,38
	Perluasan akses pelayanan air bersih (SR)	20.661	21.204	103
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	214.782.069	211.676.000	98,55
	- Jumlah jaringan air bersih yang dibangun	3 lokasi	1 lokasi	33,3
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)	1.159.676.000	1.034.180.000	89,18
	- Jumlah jaringan air minum yang dibangun	4 lokasi	2 lokasi	50

Sumber : LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 diatas, Indikator dari jumlah pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan dari target 3 lokasi terealisasi 1 lokasi dengan presentase 33,3 %. Sedangkan Pembangunan

⁴³ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020

Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dari Dana Alokasi Khusus
 Penugasan dari 4 lokasi terealisasi 2 lokasi.

Tabel 3.7 Indikator Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 Lingkungan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan / Indikator	Capaian Program dan Kegiatan		
		Target	Realisasi	%
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINGKUNGAN	8.485.672.535	8.298.457.030	97,79
1	Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	7.809.557.957	7.622.739.300	97,61
	- Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan	1200 meter	6174 meter	515
2	Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	676.114.578	675.717.730	99,94
	- Jumlah jalan yang terbangun kegiatan TMMD (lokasi)	1 lokasi	1 lokasi	100

Sumber : LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 diatas, Indikator program pembangunan jalan dan jembatan lingkungan dari panjang pembangunan infrastruktur kelurahan dari target 1200 meter terealisasi 6174 meter atau tercapai sebesar 515 %. Sedangkan indikator jumlah jalan yang terbangun program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dari target 1 lokasi terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3.8 Indikator Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
 Irigasi dan Jaringan Pengairan dan Program Pembinaan Sosial Bidang
 Infrastruktur Tahun 2020

No	Program / Kegiatan / Indikator	Capaian Program dan Kegiatan		
		Target	Realisasi	%
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN	24.076.311.785	23.307.763.305	96,81

No	Program / Kegiatan / Indikator	Capaian Program dan Kegiatan		
		Target	Realisasi	%
	IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA			
	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	77,31	90,14	117
1	Pembangunan Reservoir	2.838.240.000	2.811.405.300	99,05
	- Jumlah sumur dengan pompa yang dibangun	7 unit	13 unit	186
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan daerah irigasi	5.532.650.000	5.170.107.373	93,45
	- Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (m)	1.641	3.632	144
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG INFRASTRUKTUR			
1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan menuju Kawasan Wisata	2.089.378.192	1.752.207.586	84
	- Jumlah kawasan strategis dengan akses jalan kondisi baik (lokasi)	1 lokasi	2 lokasi	200

Sumber : LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 diatas, Indikator dari program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dari pembangunan resevoir jumlah sumur dengan pompa yang dibangun target 7 unit terealisasi 13 unit atau sebesar 186%. Panjang jaringan rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi yang ditingkatkan dari target 1.641 meter terealisasi 3.632 meter atau sebesar 144%. Dan indikator program pembinaan lingkungan sosial bidang infrastruktur dari jumlah kawasan strategis dengan akses jalan kondisi baik target 1 lokasi terealisasi 2 lokasi dengan pencapaian 200%.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Di Kabupaten Madiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait perencanaan pembanguna daerah pada pasal 260, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disinergikan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah suatu unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara konsep, BAPPEDA memiliki tugas terkait menjalankan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional⁴⁴, bahwa tugas badan perencanaan yakni BAPPENAS, BAPPEDA yaitu menyiapkan dokumen rencana, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Hal tersebut ditujukan untuk menghasilkan dokumen perencanaan partisipatif. Disisi lain, pemerintah kabupaten juga perlu melakukan

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

konsep serta langkah yang terencana, terarah, dan terfokus untuk menghasilkan perencanaan yang baik dan berkesinambungan⁴⁵.

Berdasarkan teori yang ada terkait BAPPEDA, dalam merencanakan pembangunan pemerintah daerah terdapat langkah-langkah kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan dokumen terkait. Langkah dalam kegiatan tersebut, meliputi persiapan, penyiapan bahan, penentuan jadwal, fasilitasi untuk pembahasan, formulasi, finalisasi, serta proses legislasi.⁴⁶ Konsep peran yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan daerah juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 261, bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adanya penerapan Pendekatan politik, pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas⁴⁷.

Pendekatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan pada calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah

⁴⁵ Gusti Zulkarnain Tompo, Andi Gau Kadir, and A Murfhi, 'Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jenepono', *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2012), 9–20.

⁴⁶ Hanif Nurcholis and Dkk, *Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2009), Hlm 17.

⁴⁷ Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL*.

penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) dan Bawah-Atas (*Bottom-Up*)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan secara bertahap dan disinergikan dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pembangunan akan lebih terencana dan terarah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan. Tahap Pertama, adalah penyusunan rencana, Tahap Kedua, penetapan rencana, Tahap Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan Tahap Keempat, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya⁴⁸.

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah⁴⁹. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.

Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun naskah awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam MUSRENBANG untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) setempat. Naskah rencana akhir akan dapat disusun oleh badan perencana setelah memasukkan semua kritikan dan usul perbaikan yang diperoleh dari MUSRENBANG tersebut⁵⁰.

⁴⁸ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Edisi ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁴⁹ *Ibid*, Hlm.36-37

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 38-39

Dalam MUSRENBANG ini masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang perlu direncanakan untuk melakukan pembangunan fisik/infrastruktur yang berada di setiap wilayah, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Seperti yang diucapkan oleh ibu Evy Diah⁵¹ :

Kita menyaksikan MUSRENBANG proses perencanaan di kecamatan seperti apa dan saat itu juga hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan program apa saja. Seperti dinas pertanian, dinas PUPR, dinas kesehatan, dinas PMD, dinas pendidikan dan kebudayaan dsb. Disitu nanti usulan yang tidak dapat diakomodir desa dapat dilimpahkan ke kecamatan dan dari OPD itu akan di proses apakah usulan-usulan bisa diakomodir oleh OPDnya masing-masing. Jadi nanti misalkan ada usulan memberikan masukan kepada PU, seperti jalan ini masuknya punya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional nanti kalau punya kabupaten itu bisa diakomodir oleh kabupaten. Di BAPPEDA sendiri membagi tim jadi 15 sesuai jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

Ketika proses MUSRENBANG itu selesai maka akan di masukkan kedalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), forum SKPD sendiri merupakan salah satu agenda tahunan yang dilakukan oleh BAPPEDA sebagai koordinasi dalam membahas prioritas program kegiatan apa saja yang akan dibangun antara MUSRENBANG Desa dan MUSRENBANG Kecamatan. Hasil dari forum SKPD tersebut nantinya akan dilanjutkan di RKPD yang mana RKPD merupakan rencana kegiatan tahunan yang dilakukan oleh BAPPEDA.

Pembuatan RKPD yang disusun oleh BAPPEDA, memiliki konsep dan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini terdapat

⁵¹ Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021

beberapa pencapaian yang ingin dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Madiun dalam menjalankan perannya terkait pembangunan daerah di Kabupaten Madiun.

Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 dimana ditahun tersebut telah mengalami pergantian Bupati Madiun ditahun 2018. Sehingga terdapat 2 dokumen RPJMD (RPJMD 2013-2018 dibawah Bupati H. Muhtarom, M, S.Sos, dan RPJMD 2018-2023 dibawah Bupati H. Ahmad Dawami R.S, S.Sos) yang merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD juga berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Madiun beserta arah pembangunannya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, diamanatkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025, yakni ***Kabupaten Madiun Yang Maju, Berbasis Agro Menuju Sejahtera.***

Pelaksanaan visi misi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program yang dimiliki oleh BAPPEDA dalam program pembangunan daerah. Secara konteks, program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan⁵². Suatu

⁵² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 1 (Jawa Barat: Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa seandainya keberadaan BAPPEDA Kabupaten Madiun kurang tepat, maka mungkin tidak akan terjadi pembangunan daerah yang dapat terorganisir dengan baik karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sudah jelas tugas dan fungsi utamanya yaitu menjalankan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.


B. Analisis Pencapaian Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Di Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020

Secara teori desentralisasi pembangunan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur, maka BAPPEDA selaku pelaksana beserta pemerintah daerah setempat wajib memahami potensi yang dimiliki daerah dalam menentukan konsep infrastruktur yang tepat dalam menunjang pembangunan suatu daerah⁵³. Melalui analisis yang telah dilakukan terkait pembangunan daerah Kabupaten Madiun dalam dokumen RPJMD 2013-2018 dan RPJMD 2018-2023. Rancangan pembangunan setiap tahun ada di dokumen RKPD dan Pencapaian program kerja oleh BAPPEDA di tahun 2016-2020 tertuang dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun.

⁵³ Nursini, *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah: Teori & Aplikasi* (Makassar: FE-UH, 2010).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka didalam dokumen LKPJ tersebut memuat tentang gambaran kinerja pembangunan tahunan mengenai penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Grafik 4.1 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020



Sumber: Data Diolah 2022⁵⁴

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diatas, merupakan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar

⁵⁴ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2016-2020

Kabupaten Madiun Tahun 2016-2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pencapaian program kerja pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun dari tahun 2016 sampai 2018 di bawah Bupati H. Muhtarom, M, S.Sos dan pencapaian program kerja pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun dari tahun 2018 sampai 2020 di bawah Bupati H. Ahmad Dawami R.S, S.Sos.

Di tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar 14.249.505.897,00 dan terealisasi sebesar 13.278.301.920,00 atau 93%. Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar 10.454.836.705,00 dan tealisasi 9.621.048.420,00 atau 92,02%. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunya anggaran setelah perubahan sebesar 10.115.051.683,00 dan teralisasi 9.549.509.386,00 atau 94,41%.

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar 13.381.689.858,19 dan terealisasi 9.276.073.091,00 atau 69,32%. Dan pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai anggaran setelah perubahan 10.923.803.406,90 Realisasi 10.037741.204,00 atau 91,89%.

Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, program pembangunan yang telah dibangun pada masa Bupati Muhratom dalam bidang infrastruktur ekonomi pada umumnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dasar infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat dengan arah berbagai kebijakan. Ada

berbagai program rencana pembangunan infrastruktur yang telah di tuangkan dalam RKPD Tahun 2013-2018 yang telah terlaksana dan dimuat dalam LKPJ setiap tahunnya, ditahun 2016-2018 Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah membangun berbagai fasilitas umum pada sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman yang mendukung iklim investasi diantaranya:

1. Pembangunan dan perbaikan jalan
2. Pembangunan dan perbaikan jembatan
3. Pembangunan dan perbaikan irigasi
4. Pembangunan dan perbaikan drainase/gorong-gorong
5. Revitalisasi pasar tradisional
6. Pembangunan dan perbaikan kalin lingkungan pemukiman
7. Pengembangan sarana dan prasarana pedagang/PKL
8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, program pembangunan yang telah dibangun pada masa Bupati Ahmad Dawami dalam bidang infrastruktur ekonomi yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, argroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. Dimana dalam upaya mendukung program tersebut hal yang menjadi utama pembangunan dan pemeliharaan akses sarana prasarana umum menuju lokasi tersebut.

Indikator capaian program pembangunan infrastruktur perdesaan/kelurahan (perluasan akses air bersih dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih).

Program pembangunan jalan dan jembatan lingkungan (pembangunan infrastruktur kelurahan dan tentara manunggal membangun desa). Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya (pembangunan reservior dan rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi) dan program pembinaan lingkungan sosial bidang infrastruktur (pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan menuju kawasan wisata).

Program kerja Pemerintah Kabupaten Madiun melalui BAPPEDA dan dinas terkait yang menjadi prioritas yaitu Pengembangan Kawasan Lingkar Timur Gunung Wilis, dimana pembangunan tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuan pembangunan infrastruktur jaringan dan sarana transportasi selingkar Gunung Wilis salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan secara serius supaya pembangunan infrastruktur selingkar Gunung Wilis segera terbangun dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Di tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Madiun memprioritaskan anggaran pada program pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana transportasi di selingkar Gunung Wilis.

Dengan adanya pengembangan Kawasan Lingkar Timur Gunung Wilis diharapkan dapat memperlancar konektivitas masyarakat setempat yang melewati daerah tersebut dan diharapkan akan muncul para investor yang berani berinvestasi usahanya di kawasan itu. Sehingga akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dapat mengembangkan perekonomian daerah setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur ekonomi

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun sangat penting keberadaannya. Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mulai dari Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan. Menyerap aspirasi dari masyarakat tentang rencana pembangunan yang perlu segera dibangun dari tingkat RT/TW, Desa dan Kecamatan melalui MUSRENBANG yang diadakan oleh BAPPEDA setiap tahunnya.

Di dalam forum MUSRENBANG tersebut juga sangat penting diadakan karena masyarakat dapat secara langsung menyampaikan usulan pembangunan untuk daerahnya masing-masing.

2. Pencapaian pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2016-2020

Untuk pencapaian program kerja yang telah dikerjakan oleh BAPPEDA melalui OPD terkait sudah berjalan sesuai rancangan yang ada di dokumen RKPD dan dijabarkan melalui dokumen LKPJ. Pembangunan infastruktur ekonomi yang telah dikerjakan tersebut merupakan bentuk

upaya Pemerintah Kabupaten dalam mendukung mobilitas kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini ada beberapa hambatan yang terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan perencanaan pembangunan terutama Anggaran. Karena Pemerintah Kabupaten harus tetap melakukan pembangunan daerah, disisi lain juga melakukan upaya guna memutus mata rantai peyebaran Covid-19.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun, dalam merumuskan kebijakan tentang pembangunan di daerahnya harus tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan MUSRENBANG baik ditingkat desa maupun kecamatan, supaya dapat menyerap usulan-usulan yang dapat segera direalisasikan pembangunannya karena pada dasarnya masyarakat ingin segera menikmati hasil dari pembangunan yang telah dikerjakan. Apalagi dimusim Pandemi Covid-19 seperti ini, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi yang menyebabkan Anggaran setiap program mungkin dikurangi atau bahkan ditiadakan.

3. Bagi Akademisi

Peranan BAPPEDA dalam hal perencanaan dan pembangunan fisik/infrastruktur perlu adanya kerjasama dari instansi akademisi yang mempunyai latar belakang Teknik Pembangunan Infrastruktur. Hal tersebut guna memonitor jalannya pembangunan agar sesuai dengan keilmuannya yang dapat berkembang setiap saat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, L. (1993). *Pengantar perencanaan ekonomi*. Media Widya Mandala.
- Arsyad, L. (2011). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 1). Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Infrastruktur Indonesia 2019*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- BAPPEDA Kabupaten Madiun. (2019). *Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Bonoraja, B. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dapakuri, S. A. (2020). *FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Di Bappeda Kabupaten Sumba Barat)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta.
- Fahrizanur, Kalalinggi, R., & Burhanudin, H. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1599–1612.
- Farah Salsabila Muchtar, et al. “Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat period 2010-2015”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2017.
- Gusnaliana dan Abdul Ghafur. “Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008”. *Perpustakaan Universitas Riau*. 2013.
- Haris, A. “Pengaruh Penatagunaan Tanah terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi”. *Makalah Kementerian PPN/Bappenas*. 2009.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.

- Ida Bagus Gde Pujastawa. (2016). *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Bali: Universitas Udayana.
- Indriani, Iin. “Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional sebagai Aspek Pengubah Hukum dari segi Hukum”. *Jurnal Hukum*. 2019.
- Jensen, H. H. (1995). Economic Development, Agricultural Change, and Economic Demography: Discussion. *American Journal of Agricultural Economics*, 725–726.
- Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2016.
- Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2017.
- Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2020.
- Lewis, william arthur. (2003). *Theory of Economic Growth* (1st editio). Routledge.
- Lexy J, Moelang. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangar, J. T., Mandey, J., & Kiyai, B. (2016). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(44).
- Nasional, P. B. D. P., & Indonesia, T. R. K. B. B. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pearce, D. W. (1986). *Macmillan Dictionary of Modern Economics (Dictionary Series)* (3rd editio). Palgrave Macmillan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana, 644 (2017).

- Portal Data APBN Kementerian Keuangan. “Anggaran Infrastruktur”. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1014>. diakses pada 03 Oktober 2021.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. “Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020”. <https://data.pu.go.id/buku-informasi-statistik-infrastruktur-pupr-tahun-2020>. diakses pada 27 September 2021.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- Rutherford, D. (2013). *Routledge Dictionary of Economics* (3rd Editio). Routledge.
- Sjafrizal. (2016). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi* (Edisi ke-1). Rajawali Pers.
- Subandi. (2014). *Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Suwanda, D. (2014). *Optimalisasi pengelolaan aset pemda* (Ramelan (ed.); CETakan Ke). PPM Management.
- Syahfalevi Taufiq Prasetya. (2011). “Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Bengkalis”. Skripsi. Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syamsidar. (2020). *PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syaron Brigitte Lantade, Joorie M Ruru, et al. (2017). “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Tomohon”. *Jurnal Administrasi Pubik*.
- Todaro, M. P. (1997). *Economic Development* (6th Editio). Longman.
- Tompo, G. Z., Kadir, A. G., & Murfhi, A. (2012). Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jenepono. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 9–20.

- Wihana. (2017). Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan dalam pembangunan bidang ekonomi di kabupaten ogan komering ulu timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 15(2), 75–86.
- Wijaya, A. C. (2018). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap*. Universitas Islam Indonesia.
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2004).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A